



**PUTUSAN**

Nomor 215/Pdt.G/2025/PA.Cms



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

**Pemohon**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Pangandaran. dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Pipin Saripin, S.H., M.H., dan Asep Ahmad Muzaki, SH., Advokat, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Gg. Titiran No. 5 Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email : pipinsaripinsh@gmail.com dan/atau asepahmadmuzaki@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2025, yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Ciamis tanggal 13 Januari 2025 Nomor 210/I/K/2025, sebagai **Pemohon**;

**L a w a n**

**Termohon**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di dalam persidangan ;



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 13 Januari 2025 pada register perkara nomor 215/Pdt.G/2025/PA.Cms telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 April 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxtertanggal 16 April 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga di rumah milik orang tua Termohon di Kabupaten Pangandaran ;
3. Bahwa Pemohon selama tinggal 27 hari lamanya bersama Termohon tidak pernah rukun (qobla dukhul), malah yang terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan karena Termohon tidak mau diajak melakukan hubungan suami istri layaknya rumah tangga yang baik ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan menasehatinya supaya Termohon mau berumah tangga dengan Pemohon secara baik, rukun, dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak ada hasilnya ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, puncak dari perselisihan dan pertengkaran kini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri dari tanggal tanggal 25 Mei 2024 sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan lamanya, dan yang meninggalkan kediaman rumah tangga adalah Pemohon pulang ke rumah orang tua sesuai identitas Pemohon diatas ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, dengan cara meminta bantuan baik melalui keluarga maupun pihak lain, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Camis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) talak satu kesatu dihadapan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan, sedangkan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahap yang berlaku, yakni membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Parigi Kabupaten Kabupaten Pangandaran, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P);



**B. Saksi-saksi**

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi sebagai Ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 2024 di KUA Kecamatan Parigi ;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan harmonis, mereka terus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan menurut keterangan Pemohon mereka belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan Pemohon kepada saksi ;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak melakukan hubungan suami istri layaknya rumah tangga yang baik;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah karena telah berpisah rumah sejak akhir bulan Mei 2025 sampai sekarang;
  - Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja tidak sampai terjadi bentrok fisik ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi ;
  - Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah sekitar tahun Tahun 2024 di KUA Kecamatan Parigi, Pangandaran ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan tidak pernah hidup rukun dan harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah Termohon tidak mau diajak melakukan hubungan suami istri layaknya rumah tangga yang baik, bahkan menurut keterangan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri dan saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul dalam satu tempat kediaman bersama karena mereka telah berpisah sejak akhir bulan Mei 2025 sampai sekarang dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi ;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja tidak sampai terjadi bentrok fisik ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;

Bahwa pihak Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya serta menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon secara lengkap adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: H. Pipin Saripin, S.H., M.H., dan Asep Ahmad Muzaki, SH., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan yang pada saat dilangsungkannya perkawinan, pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman : 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Termohon (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan, sedangkan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sejak menikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak mau diajak melakukan hubungan suami istri layaknya rumah tangga yang baik, akhirnya akhir bulan Mei 2025 terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut dengan melibatkan pihak keluarga sudah dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni perceraian dengan alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa ia tidak membantah semua yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi dari alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Pemohon dan Termohon,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang bernama Saksi 1 (Ayah kandung Pemohon) dan Saksi 2 (tetangga Pemohon), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, yang pada pokoknya mereka telah memberi keterangan sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman mereka sendiri, keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah diperoleh fakta kejadian bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 April 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, pernikahan tersebut tercatat dengan Akta Nikah nomor : xxxxxx tanggal 16 April 2024;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Sejak menikah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar tidak pernah hidup rukun dan harmonis disebabkan Termohon tidak mau diajak melakukan hubungan suami istri layaknya rumah tangga yang baik ;
- Sejak akhir bulan Mei 2025 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus menerus yang penyebabnya Termohon tidak mau diajak melakukan hubungan suami istri layaknya rumah tangga yang baik, hal mana telah mengakibatkan di antara mereka sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, Maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum serta Termohon dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;

Menimbang, oleh karena Pemohon dan Termohon belum terjadi hubungan badan (Qobla Dhukhul), maka bagi Termohon tidak memiliki masa Iddah (Vide Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang terdiri dari Hamzah S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamardi, S.H., M.A. dan Dra. Euis Nurkhaeroni masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Hamzah S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Sidang,

ttd

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNPB      | : Rp. 70.000,- |
| 2. Biaya Proses    | : Rp.100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 48.000,- |
| 4. Biaya Meterai   | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah             | : Rp.228.000,- |
- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)